



KEPALA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG

NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN PERKADES NO 03 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT -DD) DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL

KEPALA DESA KEBONAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/ PMK.07/2020 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel tentang Penetapan Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 06 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 11 Tahun 2019, Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);
25. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2019 Nomor 09).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT –DD) DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL

BAB I
KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT – DD)

Pasal 1

1. Dengan Peraturan Kepala Desa ini menetapkan Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel.
2. Daftar nama Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB II
JANGKA WAKTU DAN BESARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT – DD)

Pasal 2

1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) selama 6 (enam) bulan.
2. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) dibayarkan
 - a. bulan pertama sampai dengan bulan ketiga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - b. bulan keempat sampai dengan bulan keenam sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan dengan adanya penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – DD) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Tahun Anggaran 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kebonagung

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 24 Juli 2020
Kepala Desa Kebonagung



Diundangkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 24 Juli 2020
Sekretaris Desa Kebonagung

MOCH RIFOI ROSADI

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2020 NOMOR 05

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG
TENTANG PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT -DD) DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN NGAMPEL
Tanggal 24 Juli 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KEBONAGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NIK	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	KISMONO	Buruh Harian Lepas	RT 001 RW 001
2	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	KAMSAH	Buruh Harian Lepas	RT 001 RW 001
3	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RIRIN APRILIADI	Karyawan Swasta	RT 001 RW 001
4	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SALMI	Petani/Pekebun	RT 002 RW 001
5	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MUNADI	Buruh Harian Lepas	RT 003 RW 001
6	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ENIK KUSTIYARNI	Wiraswasta	RT 003 RW 001
7	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DJUARTI	Perdagangan	RT 003 RW 001
8	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ZUBAIDI	Petani/Pekebun	RT 003 RW 001
9	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SAPARI	Petani/Pekebun	RT 004 RW 001
10	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NGAMI	Belum/Tidak Bekerja	RT 004 RW 001
11	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	REMI	Belum/Tidak Bekerja	RT 004 RW 001
12	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SOLEH	Petani/Pekebun	RT 004 RW 001
13	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SITI NUR ALIMAH	Belum/Tidak Bekerja	RT 004 RW 001
14	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MASRI	Petani/Pekebun	RT 004 RW 001
15	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	KARMINAH	Buruh Harian Lepas	RT 004 RW 001
16	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NASIMAH	Buruh Harian Lepas	RT 001 RW 002
17	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	JAYEM	Buruh Harian Lepas	RT 001 RW 002
18	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUWARTI	Mengurus Rumah Tangga	RT 001 RW 002
19	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ISKANDAR	Pelajar/Mahasiswa	RT 001 RW 002
20	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	JUMI	Belum/Tidak Bekerja	RT 002 RW 002
21	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	PUJI KURNIAWAN	Wiraswasta	RT 002 RW 002
22	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	TURIP	Belum/Tidak Bekerja	RT 002 RW 002
23	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	JUMI	Buruh Harian Lepas	RT 002 RW 002
24	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUBAKIR	Petani/Pekebun	RT 002 RW 002
25	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	FATCHUR	Wiraswasta	RT 002 RW 002
26	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MUHAMMAD KUSMANTO	Buruh Harian Lepas	RT 003 RW 002
27	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MUNASIYAH	Petani/Pekebun	RT 003 RW 002
28	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SAEFUDIN	Buruh Harian Lepas	RT 003 RW 002
29	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	LISTARI	Karyawan Swasta	RT 003 RW 002
30	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SRI KISMIYATI	Wiraswasta	RT 003 RW 002
31	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	KAMIRAH	Petani/Pekebun	RT 001 RW 003

32	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MANIRAH	Mengurus Rumah Tangga	RT 001 RW 003
33	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	KARMINAH	Petani/Pekebun	RT 001 RW 003
34	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SENI	Petani/Pekebun	RT 001 RW 003
35	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SAIFUDIN ZUHRI	Petani/Pekebun	RT 002 RW 003
36	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	TUMPIK	Petani/Pekebun	RT 002 RW 003
37	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	NUR HASAN	Wiraswasta	RT 002 RW 003
38	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUTIYO	Petani/Pekebun	RT 002 RW 003
39	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUCIATI	Mengurus Rumah Tangga	RT 003 RW 003
40	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MUH SUGIYAT	Wiraswasta	RT 003 RW 003
41	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MUSTAQFIRIN	Buruh Harian Lepas	RT 003 RW 003
42	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUKONO	Buruh Harian Lepas	RT 001 RW 004
43	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	ISTIKOMAH	Buruh Harian Lepas	RT 001 RW 004
44	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	BUDI ROHMAN	Wiraswasta	RT 001 RW 004
45	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	KASWATI	Petani/Pekebun	RT 001 RW 004
46	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUKAMTO	Petani/Pekebun	RT 001 RW 004
47	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MASHADI	Wiraswasta	RT 001 RW 004
48	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RIZAL HIDAYAT	Pelajar/Mahasiswa	RT 002 RW 004
49	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SOPIYATUN	Petani/Pekebun	RT 002 RW 004
50	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	JATMI	Buruh Harian Lepas	RT 002 RW 004
51	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	HERI SETIAJI	Buruh Harian Lepas	RT 002 RW 004
52	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SITI AZIFAH	Mengurus Rumah Tangga	RT 002 RW 004
53	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUMINAH	Buruh Harian Lepas	RT 002 RW 004
54	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SUKIMAH	Petani/Pekebun	RT 003 RW 004
55	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	JUMAIN	Karyawan Swasta	RT 004 RW 004
56	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	SIAMAH	Petani/Pekebun	RT 004 RW 004

KEPALA DESA KEBONAGUNG



WIDODO